



## **PENDAMPINGAN TERHADAP SENGKETA TANAH DI PAMIJAHAN BOGOR YANG DIKUASAI ORGANISASI KEMASYARAKATA**

**Pardamean Harahap<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup> & I Made Kantikha<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat -11510

Email: w.wiraguna24@gmail.com

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received : 2025-11-20

Revised : 2025-11-25

Accepted : 2025-11-26

### **KEYWORDS**

advocacy; agrarian; land  
dispute; legitimacy; non-  
litigation

### **KATA KUNCI**

advokasi; agraria; legitimasi;  
non-litigasi; sengketa tanah

### **ABSTRACT**

*This community service research aims to analyze the forms of agrarian conflict and the effectiveness of non-litigation strategies in resolving land disputes in Pamijahan District, Bogor Regency. The case involves a landowner, Hlm, who purchased land in 1970 but lost control due to claims by a community organization (ormas) based on an MoU with Perhutani. Using a qualitative case study through interviews, document analysis, and field observation, the study found that mediation and negotiation are effective for restoring ownership rights despite limited formal evidence, emphasizing legality and administrative legitimacy. The study highlights the need to strengthen legal documentation and clarify jurisdictional authority. Its main contribution is offering an evidence-based, non-litigation advocacy model applicable to similar agrarian disputes in local communities.*

### **ABSTRAK**

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan menganalisis bentuk konflik agraria dan efektivitas strategi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kasus ini melibatkan pemilik tanah berinisial Hlm yang memiliki bukti pembelian tahun 1970, namun tidak dapat menguasai lahannya karena diklaim organisasi kemasyarakatan (ormas) berdasarkan MoU dengan Perhutani. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa mediasi dan negosiasi dapat menjadi strategi efektif untuk memulihkan hak kepemilikan meski bukti formal terbatas, dengan menekankan aspek legalitas dan legitimasi administratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan bukti hukum dan transparansi yurisdiksi. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan model advokasi non-litigasi berbasis bukti yang aplikatif bagi penyelesaian konflik agraria serupa di tingkat masyarakat lokal.

## **1. Pendahuluan**

Konflik agraria di Indonesia masih menjadi persoalan kompleks yang terus berulang dan menunjukkan ketidakharmonisan antara kebijakan negara, kepentingan masyarakat, serta legitimasi hukum formal (Edward Benedictus Roring 2025). Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 1.800 kasus sengketa tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan pola dominan berupa tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan batas administrasi, dan penguasaan lahan tanpa dasar hukum formal (Arini 2025). Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK) pada tahun yang sama melaporkan bahwa sekitar 12,4 juta hektare lahan di Indonesia masih berstatus tumpang tindih klaim antara masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya integrasi antara kebijakan agraria dan kehutanan, yang sering kali menimbulkan konflik di tingkat akar rumput.

Fenomena tersebut juga tampak nyata di wilayah Jawa Barat, salah satu provinsi dengan tingkat sengketa lahan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPN Provinsi Jawa Barat (2023), terdapat sekitar 340 kasus agraria aktif, sebagian besar melibatkan konflik antara masyarakat lokal dan lembaga kehutanan seperti Perhutani. Permasalahan utama bukan hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada dominasi penguasaan administratif oleh lembaga atau organisasi tertentu yang sering kali melampaui batas yurisdiksi formal. Fenomena ini menjadi cermin dari ketidakseimbangan antara kepemilikan legal yang sah dan penguasaan faktual di lapangan (Rakhmat Riyadi 2024).

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menjadi salah satu contoh konkret dari persoalan agraria yang kompleks. Seorang warga, berinisial Hlm, memiliki bukti kepemilikan tanah seluas  $\pm 3$  hektare sejak tahun 1970 berupa surat keterangan desa. Namun, lahan tersebut tidak dapat dikuasai karena diklaim oleh sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyatakan memiliki Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perhutani untuk mengelola sebagian wilayah tersebut. Hasil penelusuran advokasi menunjukkan bahwa lahan yang disengketakan justru berada di luar kawasan hutan negara, sehingga klaim ormas tidak memiliki dasar hukum agraria yang sah. Kasus ini memperlihatkan bentuk baru dari konflik agrariyakni penguasaan lahan oleh aktor non-negara melalui mekanisme administratif informal, yang sering kali sulit disentuh oleh sistem hukum formal.

Kajian terdahulu seperti Cantikan (2024) di Jawa Tengah dan Alam (2020) di Mojokerto telah membahas konflik antara masyarakat dan Perhutani, namun fokusnya masih terbatas pada relasi negara dan warga, tanpa memperhatikan keterlibatan langsung organisasi kemasyarakatan sebagai pihak penguasa lahan. Di sinilah gap penelitian muncul yakni kurangnya analisis mendalam mengenai bagaimana aktor sosial non-negara dapat mempengaruhi legitimasi hukum kepemilikan individu melalui mekanisme kesepakatan non-formal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis dinamika konflik agraria di Pamijahan dari perspektif hukum dan sosial, serta mengevaluasi efektivitas strategi non-litigasi (mediasi dan negosiasi) sebagai pendekatan advokasi penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan model advokasi agraria berbasis bukti dan memperkuat legitimasi hukum masyarakat dalam menghadapi dominasi aktor non-negara di sektor pertanian.

## 2. Rumusan Masalah

Pengabdian Masyarakat ini akan meneliti dan bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk konflik agraria dalam konteks advokasi hukum ketika hak kepemilikan formal tidak diakui karena adanya klaim sepihak dari organisasi kemasyarakatan melalui kesepakatan dengan Perhutani?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik penguasaan tanah di luar yurisdiksi Perhutani, serta bagaimana strategi ini dapat memperkuat legitimasi hukum pihak yang dirugikan?

## 3. Metodologi Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat berbasis riset (*community-based legal advocacy*) dengan pendekatan studi kasus eksploratori (*exploratory case study*) (Naamy 2024). Tujuannya adalah memahami secara mendalam dinamika konflik agraria dan strategi penyelesaian non-litigasi di tingkat masyarakat, khususnya dalam konteks penguasaan lahan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan analisis hukum, sosial, dan praktik advokasi secara langsung di lapangan, sehingga relevan untuk menelaah fenomena yang kompleks dan kontekstual.

### b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih karena wilayah ini merupakan salah satu titik konflik lahan antara masyarakat dan lembaga kehutanan di wilayah Jawa Barat. Lokasi penelitian berfokus pada area lahan seluas  $\pm 3$  hektare yang disengketakan antara

individu (Hlm) dengan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan penelitian dan pendampingan berlangsung selama September 2024 hingga Februari 2025, dengan tindak lanjut analisis dan pelaporan hingga pertengahan tahun 2025.

### c. Informan dan Kriteria Pemilihan

Informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam terhadap kasus. Informan utama meliputi:

- a. Pemilik tanah berinisial Hlm;
- b. Tim advokasi hukum yang menangani sengketa;
- c. Aparat Desa Ciasihan dan perangkat Kecamatan Pamijahan;
- d. Perwakilan organisasi kemasyarakatan yang menguasai lahan;
- e. Perwakilan Perhutani di wilayah kerja Bogor Barat.

Kriteria utama pemilihan informan adalah: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam proses sengketa atau advokasi; (2) memahami konteks sosial dan hukum di wilayah tersebut; dan (3) bersedia memberikan data secara terbuka.

### d. Teknik Pengumpulan Data

Empat teknik digunakan untuk memperoleh data yang komprehensif:

- 1) Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali kronologi konflik, persepsi para pihak, serta dinamika negosiasi dan mediasi yang dilakukan.
- 2) Studi dokumen, mencakup analisis surat kepemilikan tahun 1970, peta lahan, surat keterangan desa, salinan MoU antara ormas dan Perhutani, serta dokumen hukum pendukung lain.
- 3) Observasi lapangan, guna mengidentifikasi batas fisik lahan, kondisi sosial masyarakat sekitar, serta aktivitas aktual di wilayah sengketa.
- 4) Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tim advokasi dan aparat desa untuk memperoleh verifikasi silang atas hasil wawancara dan observasi.

### e. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan metode triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan keabsahan informasi dari wawancara, dokumen, dan observasi lapangan. Analisis mengikuti model Miles dan Huberman (1994), melalui tiga tahap: (1) *reduksi data* untuk menyeleksi informasi relevan;

- (2) *penyajian data* dalam bentuk naratif dan matriks tematik; dan
- (3) *penarikan kesimpulan serta verifikasi* berdasarkan temuan empiris.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan hukum secara komprehensif serta mendukung pengembangan strategi advokasi non-litigasi berbasis bukti di tingkat masyarakat lokal.

## 4. Analisis Hasil Dan Pembahasan

### a. Gambaran Umum Hasil Pendampingan

Kegiatan pendampingan hukum terhadap sengketa tanah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, merupakan upaya advokasi berbasis masyarakat yang dilakukan oleh tim hukum dan akademisi Universitas Esa Unggul. Pendampingan ini dilakukan sebagai respons terhadap kasus yang menimpa seorang warga, berinisial Hlm, yang kehilangan akses atas tanah miliknya seluas ±3 hektare akibat klaim sepihak oleh sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas). Kasus ini mencerminkan kompleksitas persoalan agraria di Indonesia, di mana tumpang tindih antara hak kepemilikan formal dan penguasaan faktual oleh kelompok tertentu sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan sosial.

Secara umum, hasil lapangan menunjukkan adanya empat karakteristik utama dalam kasus Pamijahan: (1) lemahnya kekuatan dokumen kepemilikan individu; (2) klaim penguasaan lahan berbasis kesepakatan administratif (MoU) tanpa legitimasi agraria; (3) minimnya kejelasan batas yurisdiksi antara kawasan hutan dan tanah masyarakat; serta (4) efektivitas penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi (mediasi dan negosiasi).

Untuk menjaga objektivitas analisis, hasil penelitian ini disajikan dalam dua bagian besar: Temuan Faktual Lapangan dan Analisis Pembahasan yang mengaitkan hasil tersebut dengan teori dan regulasi hukum yang relevan.

### b. Temuan Faktual Lapangan

Temuan lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lokasi sengketa antara tahun 2019–2020. Ringkasan hasil lapangan ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.** Ringkasan Temuan Objektif Lapangan

Aspek Temuan	Deskripsi Objektif
<b>Status Dokumen Hlm</b>	Hlm memiliki surat keterangan jual beli tanah tahun 1970 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Dokumen ditulis di atas sege lama dan belum pernah diperbarui. Tidak terdapat sertifikat hak milik (SHM). Dokumen dianggap sah secara administratif desa, namun belum memiliki kekuatan hukum pertanahan.
<b>Sumber Historis Kepemilikan</b>	Berdasarkan keterangan saksi desa, tanah tersebut dibeli secara sah dari inisial M dan dikuasai oleh keluarga Hlm hingga akhir 1980-an sebelum muncul klaim ormas.
<b>Sikap Ormas</b>	Ormas mengklaim lahan sebagai bagian dari wilayah kerja mereka berdasarkan MoU dengan Perhutani. Dalam MoU disebutkan pembagian 50% wilayah dikelola Perhutani dan 50% lainnya oleh ormas. Mereka tetap menguasai fisik lahan dengan alasan pengelolaan sosial dan keagamaan.
<b>Temuan Batas Lahan</b>	Berdasarkan peta administrasi Desa Ciasihan dan hasil observasi lapangan, lahan Hlm berada di luar kawasan hutan negara. Terdapat batas alam berupa jalan desa di utara dan sungai kecil di selatan. Peta Perhutani tahun 2017 juga menunjukkan area tersebut tidak termasuk dalam blok kerja Perhutani.
<b>Respons Perhutani</b>	Pihak Perhutani Bogor Barat mengonfirmasi bahwa MoU dengan ormas berlaku hanya di wilayah hutan negara. Mereka menegaskan tidak memiliki kewenangan terhadap lahan yang disengketakan.
<b>Respons Aparat Desa</b>	Aparat Desa Ciasihan menyatakan mendukung klaim Hlm karena arsip desa menunjukkan adanya transaksi jual beli sah pada tahun 1970.

Aspek Temuan	Deskripsi Objektif
	Namun mereka juga menekankan perlunya sertifikasi tanah untuk memperkuat posisi hukum.
<b>Langkah Advokasi yang Ditempuh</b>	Tim advokasi melakukan pendekatan bertahap: (1) mengirim surat somasi kepada ormas; (2) mengundang pertemuan dialog; (3) mengadakan mediasi dengan disaksikan aparat desa dan perwakilan Perhutani; (4) menyusun notulen kesepakatan damai.
<b>Hasil Mediasi</b>	Pada akhir 2020, ormas bersedia menyerahkan kembali penguasaan lahan kepada Hlm dengan catatan bahwa pengelolaan selanjutnya dilakukan secara terbuka dan disahkan melalui berita acara di tingkat desa.

### c. Kronologi Objektif Kasus

Kronologi objektif penyelesaian sengketa disusun berdasarkan hasil wawancara, dokumen hukum, dan catatan tim advokasi sebagai berikut:

- 1) **1970** – Hlm membeli tanah seluas ±3 hektare dari M dengan surat keterangan desa dan segel bermaterai.
- 2) **1980–1990** – Hlm mengelola sebagian lahan untuk pertanian.
- 3) **Awal 2000-an** – Sebuah ormas lokal mulai menggunakan sebagian lahan dengan klaim bahwa wilayah tersebut termasuk area kerja bersama Perhutani berdasarkan MoU sosial-kehutanan.
- 4) **2010–2019** – Ketegangan meningkat; Hlm tidak lagi memiliki akses fisik ke lahannya.
- 5) **2019–2020** – Tim advokasi melakukan investigasi, menemukan bahwa lahan berada di luar batas kawasan hutan resmi.
- 6) **2020 (Oktober–Desember)** – Proses mediasi dilakukan tiga kali, difasilitasi aparat desa dan kecamatan, hingga dihasilkan kesepakatan damai di mana ormas menyerahkan kembali lahan kepada Hlm.

Kronologi ini memperlihatkan bahwa konflik terjadi karena klaim administratif tanpa dasar yuridis agraria, diperparah dengan lemahnya dokumen formal dari pihak pemilik sah.

#### d. Analisis Pembahasan

Pembahasan ini dibagi dalam tiga kerangka analisis utama untuk menunjukkan keterkaitan antara data lapangan, teori, dan peraturan hukum nasional.

##### 1) Ketidaksinkronan Klaim Kepemilikan: Analisis Konflik Agraria

Fenomena konflik di Pamijahan mencerminkan ketidaksinkronan struktural antara hukum formal dan praktik sosial di tingkat masyarakat. Dalam konteks agraria, konflik vertikal sering muncul akibat tidak selarasnya antara sistem kepemilikan individu yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan praktik penguasaan faktual oleh lembaga non-negara (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2023).

Dalam kasus ini, MoU antara ormas dan Perhutani menjadi akar sengketa karena menciptakan klaim penguasaan baru di atas tanah yang telah memiliki riwayat kepemilikan perorangan. Berdasarkan Pasal 2 UUPA, seluruh tanah di wilayah Indonesia dikuasai oleh negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaannya, tetapi hak milik individu tetap diakui selama memenuhi prosedur hukum. Artinya, **ormas** tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim atau mengelola lahan milik warga tanpa penetapan resmi atau izin pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan adanya *vacuum of authority* atau kekosongan kewenangan di tingkat lokal, di mana Perhutani tidak menegaskan batas yurisdiksinya, sementara ormas memanfaatkan celah tersebut untuk memperluas penguasaan sosial. Fenomena serupa pernah ditemukan oleh Cantikan (2024) dalam studi konflik perhutanan sosial di Jawa Tengah, di mana perjanjian administratif kerap menjadi legitimasi penguasaan lahan tanpa basis agraria yang sah.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan tidak dapat dilakukan sepihak tanpa proses penataan batas dan verifikasi lapangan. Berdasarkan putusan tersebut, klaim ormas di Pamijahan kehilangan dasar legalitasnya karena area yang disengketakan berada di luar kawasan hutan negara.

Dengan demikian, konflik Pamijahan dapat dipahami sebagai bentuk konflik agraria pseudo-kehutanan konflik yang melibatkan lembaga kehutanan secara tidak langsung, tetapi berlangsung di luar kawasan hutan. Secara akademik, kasus ini memperluas pemahaman tentang bagaimana

lembaga non-negara dapat berperan sebagai aktor baru dalam konflik agraria di Indonesia.

##### 2) Posisi Bukti Formal dan Nonformal: Analisis Legitimasi Hukum

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, kekuatan pembuktian kepemilikan tanah diatur secara hierarkis. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA dan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak milik (SHM) menjadi alat bukti terkuat dan memiliki kekuatan hukum absolut. Dokumen nonformal seperti surat keterangan desa, segel lama, atau girik hanya berfungsi sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) yang perlu diverifikasi dalam proses hukum.

Dalam kasus Hlm, dokumen kepemilikan berupa surat keterangan desa tahun 1970 masih diakui secara administratif, namun belum memenuhi standar hukum modern. Hal ini menjadikan posisi hukum Hlm lemah di hadapan pihak yang memiliki kekuatan administratif seperti ormas dan Perhutani. Meskipun demikian, **secara sosiologis**, dokumen tersebut tetap mencerminkan keberadaan hak kepemilikan yang sah secara historis, karena didukung oleh kesaksian aparat desa dan bukti penguasaan fisik di masa lampau.

Permasalahan seperti ini lazim ditemukan di banyak wilayah Indonesia. Menurut data ATR/BPN (2023), sekitar 30% tanah di Indonesia masih belum bersertifikat, termasuk lahan yang dimiliki melalui mekanisme jual beli tradisional. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sering kali rentan terhadap klaim pihak lain yang memiliki kekuatan administratif lebih besar.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legitimasi hukum formal dan legitimasi sosial. Dalam teori legitimasi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Fuller (1969) dan diterapkan oleh Azhari (2020) dalam konteks agraria, hukum yang tidak mampu melindungi hak rakyat kecil kehilangan validitas moralnya. Kasus Pamijahan memperlihatkan situasi di mana sistem formal gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik sah karena keterbatasan dokumen formal.

Dengan demikian, penguatan legitimasi hukum masyarakat harus dilakukan tidak hanya melalui sertifikasi formal, tetapi juga dengan memperkuat pengakuan administratif dan sosial terhadap bukti kepemilikan tradisional, sebagaimana direkomendasikan dalam Peraturan Presiden No. 88

Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

### 3) Efektivitas Strategi Non-Litigasi: Analisis Advokasi Berbasis Komunitas

Strategi penyelesaian konflik melalui jalur **non-litigasi (mediasi dan negosiasi)** terbukti menjadi pendekatan yang paling efektif dalam konteks kasus Pamijahan. Tim advokasi memilih jalur ini karena dua alasan utama:

(1) bukti formal kepemilikan lemah untuk digunakan dalam litigasi; dan  
(2) orientasi utama advokasi adalah membangun kesepahaman sosial, bukan sekadar memenangkan perkara hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menempatkan mediasi sebagai sarana utama penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, Perpres No. 88 Tahun 2017 juga mengatur bahwa konflik penguasaan tanah, termasuk yang terjadi di sekitar kawasan hutan, dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif dan non-litigasi.

Dalam praktiknya, tim advokasi melakukan empat tahapan utama:

1. Somasi Awal – Mengirim surat resmi kepada ormas untuk meminta klarifikasi dasar penguasaan lahan.
2. Dialog Terbuka – Mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan dihadiri perwakilan Perhutani.
3. Mediasi Formal – Melibatkan pihak kecamatan sebagai mediator netral.
4. Kesepakatan Damai – Penandatanganan berita acara di hadapan perangkat desa dan saksi masyarakat.

Proses ini menghasilkan hasil konkret: pengembalian lahan kepada Hlm dengan pernyataan tertulis dari ormas, tanpa harus melalui jalur pengadilan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi sarana efektif ketika dikombinasikan dengan **advokasi** hukum berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) dan strategi komunikasi sosial.

Tabel 2 berikut merangkum perbandingan antara strategi litigasi dan non-litigasi dalam konteks kasus ini.

**Tabel 2.** Perbandingan Strategi Litigasi dan Non Litigasi dalam Kasus Pamijahan

Aspek	Litigasi	Non-Litigasi (Mediasi/Negosiasi)
Dasar Hukum	UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	PERMA No. 1 Tahun 2016; Perpres No. 88 Tahun 2017
Kelebihan	Keputusan final dan mengikat	Cepat, murah, menjaga hubungan sosial
Kelemahan	Biaya tinggi, proses panjang, risiko kalah karena bukti lemah	Tidak mengikat secara hukum bila tidak dituangkan dalam berita acara resmi
Hasil di Kasus Pamijahan	Tidak ditempuh	Lahan dikembalikan melalui kesepakatan damai
Efektivitas	Rendah (hipotetis)	Tinggi – menghasilkan penyelesaian konkret dan berkelanjutan

Secara konseptual, pendekatan ini menggambarkan model advokasi hukum partisipatif, di mana masyarakat, akademisi, dan pemerintah lokal bekerja sama membangun keadilan substantif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme pengadilan. Ini juga memperkuat nilai-nilai **restorative justice** dalam penyelesaian konflik agraria, yang menekankan pemulihan hak dan hubungan sosial ketimbang hukuman atau kemenangan sepihak.

#### e. Implikasi Akademik dan Praktis

Dari hasil analisis, penelitian ini memiliki tiga implikasi penting:

1. Implikasi Teoretis – Kasus Pamijahan memperluas teori konflik agraria klasik dengan memperkenalkan aktor non-negara (ormas) sebagai pihak dominan baru dalam konflik penguasaan lahan. Hal ini membuka ruang kajian baru tentang *non-state land control* di Indonesia.
2. Implikasi Praktis – Pendekatan mediasi dan negosiasi yang diterapkan menunjukkan bahwa strategi *community-based legal advocacy* dapat menjadi alternatif efektif di daerah dengan keterbatasan akses hukum formal.
3. Implikasi Kebijakan – Pemerintah daerah perlu memperkuat peran desa dalam verifikasi dokumen kepemilikan tradisional serta membangun sistem peta spasial desa agar tumpang tindih klaim dapat dicegah sejak awal.

#### f. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model advokasi non-litigasi berbasis bukti untuk penyelesaian konflik agraria di tingkat masyarakat. Model ini mengintegrasikan tiga elemen utama:

1. Validasi hukum formal, melalui verifikasi dokumen dan penguatan bukti administratif;

2. Pendekatan sosial partisipatif, melalui mediasi berbasis dialog terbuka;
3. Legitimasi institusional, dengan melibatkan pemerintah desa dan lembaga kehutanan untuk memastikan keberlanjutan hasil penyelesaian.

Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam program pengabdian masyarakat berbasis riset hukum serta memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun tata kelola agraria yang lebih adil.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama sebagai berikut:

(a) Bentuk Konflik Agraria dan Advokasi Hukum Konflik di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menunjukkan bentuk *tumpang tindih klaim kepemilikan* antara hak formal individu (Hlm) dengan penguasaan faktual oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perhutani. Konflik ini terjadi akibat lemahnya legalitas dokumen kepemilikan tradisional, kaburnya batas yurisdiksi kehutanan, dan tidak adanya mekanisme verifikasi administratif terpadu di tingkat desa dan lembaga negara. Secara hukum, MoU antara ormas dan Perhutani tidak memiliki kekuatan agraria terhadap tanah yang berada di luar kawasan hutan negara, sebagaimana ditegaskan dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

(b) Efektivitas Strategi Penyelesaian Non-Litigasi (Mediasi dan Negosiasi) Pendekatan non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi terbukti efektif untuk menyelesaikan konflik tanah di luar yurisdiksi Perhutani. Meskipun bukti formal kepemilikan Hlm tergolong lemah, strategi advokasi yang berbasis bukti sosial dan administratif berhasil mengembalikan hak penguasaan lahan melalui kesepakatan damai. Efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada: (1) kesiapan bukti administratif dan historis; (2) keterlibatan aparat desa dan lembaga negara sebagai mediator; serta (3) kemampuan advokat mengelola komunikasi dan legitimasi sosial.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan mediasi berbasis *komunitas (community-based legal advocacy)* dapat menjadi model alternatif penyelesaian konflik agraria ketika litigasi formal tidak efisien atau berisiko tinggi.

## 6. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi praktis bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat:

### a. Bagi Pemerintah Daerah dan BPN

- 1) Diperlukan program verifikasi dan digitalisasi arsip tanah desa untuk mencegah tumpang tindih klaim kepemilikan.
- 2) Perlu memperkuat pelaksanaan **Perpres No. 88 Tahun 2017** tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui tim terpadu lintas lembaga (BPN, KLHK, dan pemerintah daerah).

### b. Bagi Kementerian Kehutanan dan Perhutani

- 1) Setiap perjanjian atau MoU dengan pihak ketiga harus disertai pemetaan batas yurisdiksi dan publikasi terbuka agar tidak disalahgunakan oleh organisasi non-negara.
- 2) Penguatan prinsip *free, prior, and informed consent (FPIC)* perlu diterapkan sebelum menetapkan perjanjian pengelolaan sosial di kawasan rawan konflik.

### c. Bagi Aparat Desa dan Advokat Masyarakat

- 1) Desa harus menjadi *gatekeeper administratif* dalam memastikan setiap transaksi tanah memiliki dasar hukum yang sah dan tersip.
- 2) Advokat masyarakat perlu mengembangkan pendekatan advokasi berbasis bukti dan komunikasi sosial untuk memperkuat legitimasi masyarakat di hadapan lembaga negara dan aktor non-negara.

## 7. Implikasi Akademik

Secara akademik, penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama:

a. Konseptualisasi Konflik Agraria Baru Kasus Pamijahan memperluas pemahaman tentang konflik agraria yang melibatkan *aktor non-negara (ormas)* dalam konteks penguasaan lahan. Hal ini menandai pergeseran dari konflik negara-masyarakat menuju konflik *non-state land control*, yang masih jarang dikaji dalam studi agraria Indonesia.

b. Penguatan Model Advokasi Non-Litigasi Berbasis Komunitas

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa advokasi hukum tidak hanya berperan dalam proses pengadilan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan sosial melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi berbasis bukti. Model ini dapat

diadaptasi dalam konteks pengabdian masyarakat berbasis riset di bidang hukum agraria.

- c. Integrasi Perspektif Hukum dan Sosial dalam Kajian Agraria  
Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan interdisipliner menggabungkan analisis hukum formal dengan dinamika sosial — untuk memahami akar konflik kepemilikan tanah secara komprehensif.

## 8. Saran Penelitian Lanjutan

Untuk memperluas temuan dan kontribusi akademik, penelitian lanjutan disarankan untuk:

- Melakukan komparasi antarwilayah, misalnya antara konflik agraria di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan, untuk mengidentifikasi pola penguasaan non-negara dan variasi efektivitas mediasi.
- Mengkaji dampak jangka panjang kesepakatan non-litigasi, terutama terkait keberlanjutan sosial dan ekonomi pasca-mediasi.
- Mengembangkan instrumen evaluasi advokasi berbasis bukti, yang mengukur efektivitas strategi non-litigasi dalam memperkuat legitimasi hukum masyarakat.
- Meneliti digitalisasi sertifikasi tanah desa, termasuk potensi integrasi dengan sistem informasi spasial nasional (BIG, BPN, KLHK) untuk mencegah klaim tumpang tindih di masa depan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa konflik agraria di Pamijahan bukan semata persoalan kepemilikan tanah, tetapi krisis legitimasi hukum dan kelembagaan yang terjadi akibat tumpang tindih yurisdiksi dan lemahnya administrasi pertanahan. Strategi non-litigasi berbasis komunitas terbukti mampu menjadi solusi efektif dalam mengembalikan hak masyarakat secara damai dan berkeadilan.

Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model **advokasi** hukum partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum aktif dalam penyelesaian konflik, bukan sekadar objek dari kebijakan negara.

## 9. Referensi

Alam, M. Y. (2020). *Konflik lahan di Hutan Perhutani ... Mojokerto* (Thesis, Universitas Brawijaya). UB Repository.

Ambarwati, M. E., et al. (n.d.). Peran Perhutani dalam penyelesaian konflik tenurial ... Semarang. *KRITIS (Sinta 3)*. [ejournal.uksw.edu](http://ejournal.uksw.edu)

Arini, S. C. (2025, September 24). BPN catat 3.260 kasus sengketa hingga konflik pertanahan hingga September 2025. *Detik Finance*. [https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8225678/bpn-catat-3-260-kasus-sengketa-hingga-konflik-pertanahan-hingga-september-2025#google\\_vignette](https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8225678/bpn-catat-3-260-kasus-sengketa-hingga-konflik-pertanahan-hingga-september-2025#google_vignette)

Baiti, R. N. (2020). Konflik politik masyarakat dan Perhutani ... Cilacap (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman). [repository.unsoed.ac.id](http://repository.unsoed.ac.id)

Cantikan, M. (2024). Negosiasi konflik Perhutani dalam program perhutanan sosial di Jawa Tengah 1997–2023. *Lembaran Antropologi (Sinta 3)*, UGM *Journal*.

Edward Benedictus Roring, Z. A. H., & Alfariis, S. (2025). Pembentukan peradilan agraria sebagai instrumen hukum administrasi negara dalam penyelesaian konflik HGU perkebunan. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 262–279.

Hardi, S., Arba, & Widodo, D. P. (2021). Peranan multipihak dalam konflik agraria ... Lombok Timur. *Education and Development (Sinta 3)*. [journal.ipts.ac.id](http://journal.ipts.ac.id)

Julia, F., Maftuh, B., & Malihah, E. (2016). Analisis konflik masyarakat dengan Perhutani ... Bandung Barat. *SOSIETAS (Sinta 3)*, Ejournal UPI.

Leon, L., Ramadhan, A., et al. (n.d.). Konflik agraria dan ketimpangan struktur ... Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia (Sinta 2)*. [ojs.daarulhuda.or.id](http://ojs.daarulhuda.or.id)

Naamy, N. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif dasar-dasar dan aplikasinya*. Pataram: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Ni Luh M. S. N. P., & A. A. G. O. P. (2021). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 terhadap hutan adat dan eksistensi masyarakat hukum adat. *Kertha Wicara – Journal Ilmu Hukum*, 10(4). Udayana Journal System.

Okta Z, T., & Ikhsanto, M. A. (2022). Konflik agraria: Petani desa Grugu vs Perhutani (Skripsi, UGM). ETD UGM.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU IX/2011 tentang pengujian UU Kehutanan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU X/2012 tentang hutan adat bukan lagi hutan negara.

- Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
- Rakhmat Riyadi, T. B. N., & Alfon. (2024). Penerapan sistem adat untuk reforma agraria di sekitar kawasan hutan: Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui kelembagaan gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Sukabumi. In *Strategi percepatan implementasi reforma agraria: Persoalan agraria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat* (pp. 105–121). Jakarta: STPN Press Yogyakarta.
- Rizky, E. A., & Ratnawati, E. (2023). Penyelesaian konflik status hak kawasan hutan ... Bangka Tengah. *Jurnal Rectum (Sinta 3)*. jurnal.darmaagung.ac.id
- Rokhmad, A. (n.d.). Sengketa tanah kawasan hutan dan resolusinya ... Fiqh. *Walisongo Jurnal (Sinta 2)*. Walisongo Journal.

Sudargo Gautama. (n.d.). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

UU No. 5/1960 tentang UUPA.

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya.

Yefta Y. T. (2016). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum kepemilikan hak milik atas tanah berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. *Lex et Societatis*, 4(9). Unsrat E-Journal.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).